



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572
Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: W2.U9/1066/KPN/SK/IX/2017

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA PETUGAS PERPUSTAKAAN PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan manajemen modern dan mengintensifkan Pengelolaan serta pemanfaatan perpustakaan pada Pengadilan Negeri Sibolga, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;**
- KESATU** : Menunjuk Sdr. Jalbertny Zebua, S.H. NIP.1970 1024 1993 03 1 002 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagai Petugas Pengelola Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal 30 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,



MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

NIP. 1969 1023 1990 03 1 005